

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Dasar-Dasar Perpajakan	14
1. Defenisi Pajak	14

2. Sistem Pemungutan Pajak	15
3. Fungsi Pajak	17
4. Sengketa Pajak	18
B. Pendamping Wajib Pajak	21
C. Konsep Kuasa.....	23
1. Perjanjian Pemberian Kuasa	23
2. Perjanjian Jual Beli (Jasa Konsultasi)	24
3. Perwakilan Dalam Konsep Hukum Perdata	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Bahan Penelitian.....	33
C. Pengumpulan Data	35
D. Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Kedudukan Dan Pengaturan Kuasa Wajib Pajak Di Indonesia (Sebelum Dan Setelah Adanya Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017).....	38
1. Istilah Konsultan Pajak, Kuasa Wajib Pajak, dan Kuasa Hukum Wajib Pajak	43
2. Pengaturan Kuasa Wajib Pajak Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.....	51
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007	51
b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011	53

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014	56
d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/Pj/2017	59
3. Pengaturan Kuasa Wajib Pajak Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017	63
B. Pengaturan Kuasa Wajib Pajak Di Negara Lain	73
1. Jerman	76
2. Amerika.....	80
3. Belanda.....	82
C. Kuasa Wajib Pajak Dalam Kaitannya Dengan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	88
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA